



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

*Skripsi*

**Analisa Penyusunan Laporan Keuangan**

**Pemerintah Daerah Kota Padang**

Oleh:

**EZI PRIMADONA**

**04153118**

**Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi**

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG**

**2008**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Padang Tahun 2007 sekaligus menganalisa proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Padang tersebut. Analisa ini didasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 dimana setiap pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan daerahnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian ini dilakukan di satu SKPD yaitu Dinas Pariwisata dan kebudayaan dan satu SKPKD yaitu Sekretariat Daerah Kota Padang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah kota Padang disusun berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, meskipun secara teknis masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, sehingga kedepannya diharapkan Laporan Keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan, sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi tahun 1997 membawa perubahan besar wajah pengelolaan Negara Republik Indonesia termasuk pengelolaan dalam bidang keuangan negara. Reformasi memberikan peluang perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dan propinsi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab ini diikuti dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Otonomi ini ditandai dengan ditetapkannya PP No 38 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten kota dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara Indonesia baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah ditandai dengan ditetapkannya seperangkat undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksud adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan PP 24 tahun 2005 dan PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu untuk mendukung undang-undang tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dan direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah. Tujuan dari undang-undang dan peraturan tersebut tidak lain adalah terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun pihak eksternal pemerintah dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik sekaligus laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Dinas Pariwisata adalah salah satu dari empat puluh SKPD yang ada di kota Padang, dan sesuai dengan permendagri no13 tahun 2006 maka setiap SKPD juga wajib menyelenggarakan laporan keuangan pada dinasnya dimana laporan

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan anggaran Pemerintah kota Padang dilaksanakan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Penyusunan anggaran dimulai dengan Musrenbang tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan diteruskan ke tingkat kota. Di tingkat kota, akan dibahas secara bersama-sama oleh walikota dan Kepala Dinas dan entitas lain yang ada di kota Padang. Hasil Musrenbang ini selanjutnya disahkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Selanjutnya berdasarkan rancangan KUA yang telah disusun maka disusun Prioritas plafon anggaran (PPAS). Setelah KUA dan PPAS tersebut selesai maka kedua dokumen tersebut diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama. Berdasarkan nota kesepakan tersebut SKPD menyusun anggaran mereka. Hasil anggaran yang diajukan oleh masing-masing SKPD disebut RKA SKPD. RKA masing-masing SKPD dikumpulkan dan dilakukan kompilasi oleh dihasilkan RAPBD. RAPBD yang dihasilkan diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama sama. Apabila DPRD menyetujui Raperda APBD tersebut maka ini akan disahkan menjadi APBD dan akan digunakan untuk satu tahun. Namun apabila

## Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2002). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi,dkk 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 (2006) *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun (2007). *Perubahan Atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta .
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (2007). *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dan Peraturan Pemerintah*. Jakarta.